



**PUTUSAN**

**Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadlhanah dan Nafkah Anak antara:

**Penggugat**, lahir di xxxxx, tanggal 17 Januari 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rahmat Fauzan Daulay, SH., M.Kn. advokat yang berkantor pada Rahmat Fauzan Daulay, SH, MKn & Rekan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor: 238/SK/2021/PA.Sbh. pada tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, lahir di xxxxx, tanggal 17 Juli 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam pada Tanggal 17 Maret 2014, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 08 Mei 2014. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah mmenikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Tanjung Durian, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang pada saat ini berada dalam asuhan penggugat bernama : ANAK, Perempuan, lahir di Sibuhuan, tanggal 16-2-2015 (fphoto copy akta kelahiran terlampir);
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu sejak sekitar bulan Januari tahun 2018 dikarenakan ;
  - 4.1. Tergugat sering menelantarkan keluarga
  - 4.2. Tergugat sering main judi
  - 4.3. Tergugat sering mabuk-mabukan
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan keluarga terdekat dari kedua belah pihak, namun tidak ada hasilnya;
6. Bahwa upaya-upaya sebagaimana Penggugat uraikan diatas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama  $\pm$  4 (empat) tahun.
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus memburuk sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan mencapai puncaknya pada bulan April tahun 2018 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dari rumah kediaman bersama di desa Tanjung Durian dan tidak kembali lagi hingga saat ini;

8. Bahwa keputusan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah dibicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

9. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 116 butir f KHI yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

10. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak asuh anak jatuh kepada ibu kandungnya (Penggugat), sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut;

12. Bahwa biaya anak di tanggung oleh ayah kandungnya sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak tersebut sejumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut yang diberikan melalui Rekening anak tersebut sejak amar putusan dijatuhkan

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa oleh karena anak tersebut selama  $\pm$  3 (tiga) tahun berada dalam perawatan dan asuhan Penggugat sedangkan Tergugat selama jangka waktu tersebut tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut juga dibebankan nafkah lampau anak (nafkah madyah) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 36 (tiga puluh enam) bulan atau sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

14. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a-quo agar mengabulkan hak-hak Penggugat sebagai istri Tergugat dan tidak memberikan Akta Cerai kepada Tergugat sebelum Tergugat membayar hak-hak dari Penggugat sebagai berikut :

14.1. Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah);

14.2. Mut'ah sebesar Rp. 6000.000,-(enam juta rupiah);

14.3. Nafkah Madyah istri sebesar Rp.2000.000.00 (dua juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam) bulan atau sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);

14.4. Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, agar kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sibuhuan, tanggal 16-2-2015, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 12 (dua belas) diatas sejumlah Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Rekening anak terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak (nafkah madyah anak) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 36 (tiga puluh enam) bulan atau sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
6. Memerintahkan agar tidak memberikan Akta Cerai kepada Tergugat sebelum Tergugat memberikan Hak-hak Penggugat yaitu :

- 6.1. Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah);
- 6.2. Mut'ah sebesar Rp. 6000.000,-(enam juta rupiah);
- 6.3. Nafkah Madyah istri sebesar Rp.2000.000.00 (dua juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam) bulan atau sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 6.4. Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor Induk Kependudukan xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tanggal 26 September 2018 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, tanggal 08 Mei 2021, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh





1.3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 23 Juni 2020, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf

## **2. Bukti Saksi.**

2.1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Lingkungan xxxxx Kelurahan xxxxx Kabupaten Padang Lawas, sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi Bibi Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Maret 2014
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Dinar Wilandari, Perempuan lahir di Sibuhuan tanggal 16 Februari 2015;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Januari tahun 2018
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan pernah ikut mendamaikan mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering menelantarkan Penggugat sebagai isterinya dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan April 2018 yang lalu hingga saat ini sekitar 3 tahun lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka tinggal bersama, saksi melihat Tergugat memberikan Rp.300.000 untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk kebutuhan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat satu rumah, Tergugat bekerja sebagai sopir tembak pengangkut sawit dari toke ke paberi sawit PT PAL;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat merupakan ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2.2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Lingkungan xxxxx Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Padang Lawas, sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2014, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dinar Wilandari umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Januari tahun 2018
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan pernah ikut mendamaikan mereka;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering menelantarkan Penggugat sebagai isterinya dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan April 2018 yang lalu hingga saat ini sekitar 3 tahun lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat tanpa dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat berjualan kelontongan;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Tergugat memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan anaknya sebesar Rp.300.000.00, sewaktu Tergugat dan Penggugat tinggal di kediaman bersama,
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta para pihak memiliki kepentingan dalam gugatan cerai ini, maka para pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Penggugat sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf huruf (f) KHI tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1, P2 dan P3 serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 a quo, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, oleh karenanya gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Maret 2014, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 a quo, terbukti bahwa anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Sibuhuan pada tanggal 16 Februari 2015 adalah anak dari pasangan suami isteri Tergugat (Khoiruddin Siregar) sebagai ayah dan Penggugat (Mutiara Sari Nasution) sebagai Ibu.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan April 2018 yang lalu hingga saat ini sekitar 3 tahun lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Dinar Wilandari binti Khoiruddin Siregar, Perempuan lahir di Sibuhuan tanggal 16 Februari 2015;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang penyebabnya adalah Tergugat sering menelantarkan Penggugat sebagai isterinya dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan April 2018 yang lalu hingga saat ini sekitar 3 tahun lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya dan tidak pula memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
8. Bahwa pekerjaan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama adalah sebagai supir angkut sawit, akan tetapi sekarang tidak diketahui pekerjaannya;
9. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) sebagaimana dalam gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan, Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan April 2018 yang lalu hingga saat ini sekitar 3 tahun lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang saling

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018 yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

### **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan ahli hukum islam dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

## **واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar diceraian dari Tergugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Sibuhuan, tanggal 16 Februari 2015, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum di atas, Bahwa terbukti anak perempuan yang bernama Anak lahir di Sibuhuan, tanggal 16 Februari 2015 merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Khoiruddin Siregar (Tergugat) sebagai ayah kandung dan Mutiara Sari Nasution (Penggugat) sebagai Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah sampai sekarang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat karena Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab dalam mengurus anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamnaatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua: *physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*hadlanah*) seorang anak perempuan yang bernama Anak lahir di Sibuhuan, tanggal 16 Februari 2015 patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang *hadlanah* tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadlanah*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang menuntut mengenai nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah swt kepada kedua orangtuanya, dimana orangtua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan sholih-sholihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah atas seorang anak perempuan yang bernama Anak binti Khoiruddin Siregar lahir di Sibuhuan, tanggal 16 Februari 2015 telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandung, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan si ayah di sisi lain sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa penghasilan tergugat saat ini tidak terungkap, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi 1 (Saksi I) dan saksi 2 (Saksi II) sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat bekerja sebagai sopir tembak pengangkut sawit, dan saksi sering melihat Tergugat memberikan uang

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja anak isteri sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya tidak diketahui akan tetapi Tergugat sebagai ayah kandungnya wajib membiayai biaya hidup anak maka perlu ditetapkan kewajibannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah anak yang harus diberikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya insidentil, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan anakpun dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagian dengan mewajibkan Tergugat memberi biaya pemeliharaan seorang anaknya sejumlah Rp Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015, bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana telah dipertimbangkan perlu di tambah 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (5) gugatan Penggugat yang menuntut untuk membebaskan Tergugat membayar nafkah lampau anak

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nafkah madhyah anak) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orangtua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan sholih-sholihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi titik sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah berkaitan dengan segi *legal custody*, khususnya tentang pemenuhan nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak binti Khoiruddin Siregar lahir di Sibuhuan, tanggal 16 Februari 2015 Siregar yang sekarang telah berusia 6 (enam) tahun dan duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf (a), bahwa:

*"Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang **secara nyata** mengasuh anak tersebut".*

Oleh karenanya, tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata sejak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak binti Khoiruddin Siregar sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sejak berpisah rumah dari bulan April tahun 2018 hingga sekarang tidak pernah memberikan

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan berkunjung pun untuk menjenguk anaknya tidak pernah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan bahwa Tergugat sebagai ayah benar-benar telah melalaikan kewajibannya untuk membayar nafkah lampau anak sejak bulan April 2018 hingga sekarang atau setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis menghukum Tergugat agar memenuhi kewajibannya menunaikan biaya nafkah lampau anak yang terlalaikan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau jumlah keseluruhan sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), Majelis menilai bahwa tuntutan tersebut terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat, oleh karenanya Majelis akan menetapkan sendiri besaran biaya nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan si ayah di sisi lain sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa penghasilan tergugat saat ini tidak terungkap, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi 1 (Saksi I) dan saksi 2 (Saksi II) sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat bekerja sebagai sopir tembak pengangkut sawit, dan saksi sering melihat Tergugat memberikan uang belanja anak isteri sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan biaya nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), besaran nominal biaya nafkah anak yang Majelis telah tetapkan di atas,

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang layak dan pantas serta memenuhi rasa keadilan, karena jumlah tersebut tidak akan membebani Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau anak patut dikabulkan dan Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah lampau anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk nafkah lampau anak yang telah dilalaikan Tergugat selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah anak patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, Terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang menyatakan:

6. Memerintahkan agar tidak memberikan Akta Cerai kepada Tergugat sebelum Tergugat memberikan Hak-hak Penggugat yaitu :

- 6.1. Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah);
- 6.2. Mut'ah sebesar Rp. 6000.000,-(enam juta rupiah),
- 6.3. Nafkah Madyah istri sebesar Rp.2000.000.00 (dua juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam) bulan atau sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah),
- 6.4. Kiswa dan Maskan sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah),

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok terlebih dahulu Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil suatu gugatan, termasuk memeriksa petitum dan posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil Petitum harus bersifat ringkas tetapi jelas dan tegas, dan didasari oleh dalil-dalil dalam Posita (*fundamentum pitendi*) yang memuat dasar hukum (*rechts grounden*) dan dasar kejadian (*feitelijke grounden*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat ternyata petitum angka 6, tidak diketahui dengan jelas siapa yang diperintahkan

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh





untuk tidak memberikan akta cerai, dan juga tidak diketemukan dasar hukum (*Rechts grounden*) tuntutan tersebut dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 6 (*enam*) tersebut tidak memenuhi asas Jelas, Tertentu dan Tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) sehingga gugatan menjadi kabur (*obscure libel*) dan menyebabkan gugatan Penggugat pada petitum angka 6 (*enam*) tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 6 (*enam*) tersebut terbukti telah cacat formil sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis menilai sudah sepatutnya Petitum angka 6 (*enam*) gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa petitum angka 6 (*enam*) dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka petitum Penggugat yang berkaitan dengannya sebagaimana petitum angka 6.1 (tentang iddah), 6.2 (tentang mut'ah), 6.3 (tentang nafkah *madlhyah*) dan 6.4 (tentang *Kiswah* dan *Maskan*) sudah tidak relevan lagi sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama Dinar Wilandari binti Khoiruddin Siregar, Perempuan lahir di Sibuhuan tanggal 16 Februari 2015, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib untuk memberikan hak akses kepada Tergugat bertemu dan berkumpul dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar nafkah anak yang bernama Dinar Wilandari binti Khoiruddin Siregar, Perempuan lahir di Sibuhuan tanggal 16 Februari 2015, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/menikah atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dibayarkan kepada Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk Membayar nafkah lampau (*nafkah madliyah*) anak yang bernama Dinar Wilandari binti Khoiruddin Siregar, Perempuan lahir di Sibuhuan tanggal 16 Februari 2015, yang dilalaikan oleh Tergugat selama tiga tahun sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Menyatakan Petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah* oleh Tayep Suparli, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Akhmad Junaedi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Hakim Anggota II

Akhmad Junaedi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNB	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h** : Rp 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Sbh